



P E N E T A P A N

Nomor : 274/Pdt.P/2023/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan dari :

SITI SUSWATI MANDROFA, NIK 3604304907720001, Tempat/ tanggal lahir di Cirebon, tanggal lahir 9 Juli 1972, Umur 52 Tahun, Jenis Kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Alamat Perum Metroblok Cendana M1 A Nomor 12, RT 003/ RW 009 Kelurahan Kebon Dalem, Kec. Purwakarta, Kab. Serang, Provinsi Banten, selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 08 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 12 Juni 2023 di bawah nomor register Nomor. 274/Pdt.P/2023/PN.Srg, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa bahwa Pemohon adalah anak pertama atau ahli waris dari perkawinan antara Tahoesochi Mandrofa dengan Sajati

Penetapan No 274/Pdt.P/2023/PN.Srg. Halaman 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Akta Nikah Nomor 373/76/1902;

2. Bahwa dari pernikahan orang tua Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 2.1 Suswati Mandrofa, Perempuan, lahir di Cirebon;
 - 2.2 Agus Mudianto, Laki-laki, lahir di Serang;
 - 2.3 Eni Sukeni, Perempuan, lahir di Cirebon;
3. Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Hj. Tati Barasi telah meninggal dunia pada tanggal 10 nopember 1999 di link. Gambiran RT. 012/ RW. 003 gunung Sugih Ciwandan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/47IPemt, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, tertanggal 14 April 2014;
4. Bahwa dalam buku Akta Nikah, Ibu Pemohon yang bernama Sajati adalah orang yang sama dengan orang yang bernama Hj. Titi Barasi Alias Hj. Sayu yang meninggal pada pada hari Rabu Tanggal 10 Nopember 1999 sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Gunung Sugih Nomor 140/169/Pemt tertanggal 30 Mei 2023;
5. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pembuatan Akta Kematian di atas, dengan alasan tertib administrsi yang di tentukan oleh pemerintah;
6. Bahwa untuk kepastian hukum Pemohon, mohon penetapan dari Pengadilan Negeri Serang bahwa permohonan pemohon tentang Penetapan Akte Kematian atas nama Hj. Tati Barasi, yang meninggal pada Hari rabu Tanggal 10 Nopember 1999 dapat di kabulkan dan menetapkan Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil Kota Cilegon agar dicatatkan dan menerbitkan Akta Kematian atas nama Hj. Tati Barasi, yang meninggal pada Had rabu Tanggal 10 Nopember 1999;
7. Bahwa, pemohon bertempat tinggal dan berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Serang, maka berdasarkan hukum pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Serang;
8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari permohonan ini;

Penetapan No 274/Pdt.P/2023/PN.Srg. Halaman 2 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Serang berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mengeluarkan Akta Kematian atas nama Alm. Hj. Titi Barasi yang meninggal pada Hari Rabu Tanggal 10 Nopember 1999 di link. Gambiran RT. 012/ RW. 003 gunung Sugih Ciwandan, setelah mendapatkan salinan penetapan dari Pengadilan
3. Menetapkan Hj, Tati Barasi adalah orang yang sama dengan orang yang bernama Sajati yang meninggal pada Hari Rabu Tanggal 10 Nopember 1999 di link. Gambiran RT. 012/ RW. 003 gunung Sugih Ciwandan;
4. Memberikan ijin kepda Pemohon sebagai anak sekaligus ahli wails dari Aim. Hj. Titi Barasi untuk melakukan kepengurusan Akta Kematian orang tua Pemohon atas nama Hj. Titi Barasi Alias Hj. Sayu yang meninggal pada Hari Rabu Tanggal 10 Nopember 1999 di link. Gambiran RT. 012/ RW. 003 gunung Sugih Ciwandan, pada DinasKependudukan dan Cacatan Sipil Kota Cilegon;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Atau

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan sendiri, dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Penetapan No 274/Pdt.P/2023/PN.Srg. Halaman 3 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas, dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atas nama SITI SUSWATI MANDROFA Nomer: 3604304907720001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, Provinsi Banten, bermaterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga TAHOESOCHI MANDROFA Nomer: 00472/27.2013/1997 yang di buat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, bermaterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 373/76/1962, atas nama THAHU dan SAJATI yang melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 28-3-1382 H tertanggal 29 Agustus 1962, bermaterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda (P-3);
4. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/47/Pemt dari Kantor Kelurahan Gunung sugih Kecamatan Ciwandan Kabupaten Cilegon tertanggal 14 April 2014 yang menerangkan bahwa nama Hj. TITI BARASI Als. Hj. SAYU telah meninggal pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 1999, bermaterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-4);
5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 140/169/Pemt yang dibuat oleh Kantor Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon yang menerangkan bahwa Hj. TITI BARASI adalah orang yang sama sesuai buku nikah atas nama SAJATI yang merupakan Warga Kelurahan Gunung Sugih berdasarkan data yang ada merupakan orang yang sama dan telah meninggal karena sakit, bermaterai cukup dan telah dilegalisir sesuai

Penetapan No 274/Pdt.P/2023/PN.Srg. Halaman 4 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-5)

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 hingga P-5 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dilegalisasi sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa majelis akan mempertimbangkan bukti surat sebatas ada relevansinya dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain Pemohon mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Saksi I ARIF RACHMAN;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dari tujuan Pemohon yang menerangkan bahwa nama Hj. TITI BARASI adalah nama yang sama yakni SAJATI sebagaimana tertulis dalam dokumen nikah yang ada saat ini;
- Bahwa benar dahulunya antara Hj. TITI BARASI telah melangsungkan perkawinan dengan TAHOESOGHI MANDROFA dan memiliki 3 orang anak yang antara lain bernama Siti Suswati Mandrofa, Agus Rudiyanto dan Eni Sukeni pada tahun 1962;
- Bahwa benar Hj. TITI BARASI telah meninggal di RS Jakarta pada hari Rabu Tanggal 10 Nopember 1999 karena sakit jantung;
- Bahwa benar nama SAJATI atau HJ. SAYU adalah orang yang sama yang bernama Hj. TITI BARASI;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dari Pemohon yakni untuk mengurus dan membuat AKTA KEMATIAN bagi orang tua kandungnya karena Pemohon sebagai salah satu ahli waris yang sah serta untuk tertibnya administrasi dan agar tidak terjadi permasalahan di masa depan;

Penetapan No 274/Pdt.P/2023/PN.Srg. Halaman 5 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pembuatan Akta Kematian yang di urus oleh Pemohon tersebut, sepengetahuan saksi tidak ada yang memaksa dan keluarga telah setuju semua;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi II DIKI KOMALA :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah adik ipar dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dari tujuan Pemohon yang menerangkan bahwa nama Hj. TITI BARASI adalah nama yang sama yakni SAJATI sebagaimana tertulis dalam dokumen nikah yang ada saat ini;
- Bahwa benar dahulunya antara Hj. TITI BARASI telah melangsungkan perkawinan dengan TAHOESUCHI MANDROFA dan memiliki 3 orang anak yang antara lain bernama Siti Suswati Mandrofa, Agus Rudiyanto dan Eni Sukeni pada tahun 1962;
- Bahwa benar Hj. TITI BARASI telah meninggal di RS Jakarta pada hari Rabu Tanggal 10 Nopember 1999 karena sakit jantung;
- Bahwa benar nama SAJATI atau HJ. SAYU adalah orang yang sama yang bernama Hj. TITI BARASI;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dari Pemohon yakni untuk mengurus dan membuat AKTA KEMATIAN bagi orang tua kandungnya karena Pemohon sebagai salah satu ahli waris yang sah serta untuk tertibnya administrasi dan agar tidak terjadi permasalahan di masa depan;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan telah cukup dengan bukti-bukti dan saksi yang telah diajukannya di persidangan ;

Penetapan No 274/Pdt.P/2023/PN.Srg. Halaman 6 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti surat maupun para saksi yang akan diajukan dalam persidangan ini dan selanjutnya Pemohon mohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Oleh karena Pemohon tidak lagi mengajukan bukti surat dan para saksi untuk diperiksa dalam persidangan ini, maka Hakim menyatakan pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dinyatakan selesai dan selanjutnya akan dibacakan penetapan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan untuk menyingkat uraian putusan ini haruslah dianggap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini .

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dengan seksama dari Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut pada pokoknya maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar Pemohon diberikan izin untuk mengurus Akta Kematian atas nama Hj. TITI BARASI yang merupakan Ibu kandung dari Pemohon di Kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon serta mohon agar di nyatakan nama Alm. Hj. TITI BARASI adalah orang yang sama dengan Hj, SAYU atau SAJATI, sebagaimana dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon demi tertibnya administrasi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat Pemohon tertanda P-1 sampai dengan P-5 yang berupa fotocopy ternyata semuanya telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Undang-undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Penetapan No 274/Pdt.P/2023/PN.Srg. Halaman 7 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BW), sehingga formil sah sebagai alat bukti di persidangan berdasarkan ketentuan pasal 164 HIR, serta 2 (dua) orang Saksi yang bernama saksi **ARIF RACHMAN** dan saksi **DIKI KOMALA** yang keterangannya dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ke Persidangan, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti surat sepanjang ada relevansinya dengan permohonan ini, sedangkan bukti surat yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau ditolak

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon tertanda P-1 (KTP), P-2 (KK), P-3 (Surat Keterangan Nikah), P-4 (Surat Keterangan Kematian dari Desa Gunung Sugih) dan bukti P-5 (Surat Keterangan dari Kepala desa Gunung Sugih yang menyatakan bahwa Hj. Titi Barasi adalah orang yang sama dengan orang yang bernama Sajati sebagaimana dokumen yang ada serta buku nikah yang bersangkutan serta keterangan dari para saksi, ternyata bahwa domisili Pemohon berada di Link. Gambiran RT. 12/ RW. 03 Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon Provinsi Banten, dengan demikian Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa permohonan Pemohon tersebut:

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti surat Pemohon tertanda P-1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SITI SUSWATI MANDROFA (Pemohon) Nomor 3604304907720001, P-2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 00472/27.2013/1997 atas nama Kepala Keluarga TAHOESOGHI MANDROFA, P-3 Kutipan Akta Nikah Nomor: 373/76/1962, Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/47/Pemt dari Kantor Kelurahan Gunung sugih, apabila dikaitkan dengan surat bukti P-5 berupa Surat Keterangan Nomor: 140/169/Pemt yang dibuat oleh Kantor Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon yang menerangkan bahwa Hj. TITI BARASI adalah orang yang sama sesuai buku nikah atas nama SAJATI yang merupakan Warga Kelurahan Gunung Sugih berdasarkan data yang ada merupakan orang yang sama dan telah meninggal karena sakit adalah nama yang dengan orang yang bernama Hj. TITI BARASI;

Penetapan No 274/Pdt.P/2023/PN.Srg. Halaman 8 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi **RACHMAN** dan saksi **DIKI KOMALA** yang pada pokoknya menerangkan nama Hj. TITI BARASI dan SAJATI adalah orang yang sama dan berdasarkan keterangan para saksi sebagaimana diuraikan diatas yang menerangkan bahwa pada pokoknya Hj. TITI BARASI merupakan nama dan orang yang sama dengan nama Hj. Sayu atau Sajati sebagaimana dokumen kepemilikan serta dokumen Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/47/Pemt dari Kantor Kelurahan Gunung Sugih, serta Surat Keterangan Nomor: 140/169/Pemt yang dibuat oleh Kantor Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon sehingga telah dengan nyata bahwa nama Hj. TITI BARASI adalah merupakan nama dan orang yang sama yang dahulunya tinggal di Link. Gambiran RT. 12/ RW. 03 Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon Provinsi Banten, dan telah meninggal pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 1999 di Rumah Sakit Jakarta karena sakit jantung, maka dengan demikian adalah identic dengan dokumen administrasi yang ada dan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kelengkapan administrasi dan tertib administrasi yang di urus oleh Pemohon bahwa nama Hj. TITI BARASI dengan nama SAJATI dan Hj. SAYU adalah orang yang sama maka dalam hal demikian Hakim berpendapat memandang perlu dilakukan penetapan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan: Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon berdomisili yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa pasal 1 nomor 16 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan: Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim

Penetapan No 274/Pdt.P/2023/PN.Srg. Halaman 9 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus Akta Kematiaan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilehon, atas nama Alm. Hj. TITI BARASI beralamat di Link. Gambiran RT. 12/ RW. 03 Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon Provinsi Banten, dan telah meninggal pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 1999 di Rumah Sakit Jakarta karena sakit jantung, serta menyakan bahwa nama Alm. Hj. TITI BARASI adalah orang yang sama dengan nama SAJATI atau Hj. SAYU yang sebelumnya tinggal dan beralamat yang sama yakni di Link. Gambiran RT. 12/ RW. 03 Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon Provinsi Banten, dengan demikian petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan serta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan karenanya permohonan Pemohon sangat beralasan serta tidak bertentangan norma hukum, norma agama dan norma yang berlaku dimasyarakat maka untuk asas kemanfaatan dan kepentingan serta kepastian terkait dengan tertib administrasi kependudukan maka Permohonan Pemohon ini dapat dikabulkan dengan memperbaiki redaksional dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 192 Rbg, cukup beralasan apabila Pemohon diwajibkan untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum penetapan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 52 dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, , Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Kekuasaan Kehakiman serta, ketentuan – ketentuan di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Perdata, Rbg (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*), dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

Penetapan No 274/Pdt.P/2023/PN.Srg. Halaman 10 dari 13



M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- Menyatakan memberikan ijin kepada Pemohon sekaligus ahli waris dari Alm. Hj. TITI BARASI untuk melakukan kepengurusan Akta Kematian atas nama Alm. Hj. TITI BARASI pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon yang sebelumnya beralamat di Link. Gambiran RT. 12/ RW. 03 Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon Provinsi Banten, dan telah meninggal pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 1999 di Rumah Sakit Jakarta karena sakit jantung;
- Menetapkan bahwa Almarhumah bernama **Hj. TITI BARASI** sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan dari Kelurahan Gunung Sugih Nomor 140/169/Pemt yang di buat dan keluaran oleh Kantor Kelurahan Gunung Sugih serta sebagaimana dokumen yang ada serta sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 373/76/1962 adalah **orang yang sama** dengan orang yang bernama SAJATI atau Hj. SAYU yang berdomisili di Link. Gambiran RT. 12/ RW. 03 Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon Provinsi Banten;
- Memerintahkan kepada Dinas Pencacatan Sipil Kora Cilegon untuk membuatkan dan mengeluarkan AKTA KEMATIAN atas nama Hj. TITI BARASI yang sebelumnya berdomisili di Link. Gambiran RT. 12/ RW. 03 Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon Provinsi Banten, dan telah meninggal pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 1999 di Rumah Sakit Jakarta karena sakit jantung;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan permohonan kepengurusan Akta Kematian atas nama Alm. Hj. TITI BARASI ini paling lambat 30 hari sejak penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang atas kepengurusan Pemohon dalam pembuatan Akta Kematian pada

Penetapan No 274/Pdt.P/2023/PN.Srg. Halaman 11 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil yang sedang berjalan setelah mendapatkan salinan Penetapan dari Pengadilan Negeri

- Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 oleh kami

H. HERY CAHYONO, SH. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Serang, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **RIA WAHYUNI, SH., MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

H A K I M,

RIA WAHYUNI, SH., MH.

H. HERY CAHYONO, SH.

Perincian biaya perkara ;

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya perkara	: Rp 55.000,-
3. Materai	: Rp 10.000,-
4. Redaksi	: Rp 10.000,- +
Jumlah	: Rp 105.000,-

(seratus lima ribu rupiah)

Penetapan No 274/Pdt.P/2023/PN.Srg. Halaman 12 dari 13



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)